



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 007 / Kep / 412.40 / 2015

TENTANG PENDIRIAN

Taman Kanak – Kanak ISLAM “INSAN KAMIL”

Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru

Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi ; Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.
- b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “ Usia Emas “ (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Taman Kanak – Kanak ISLAM “INSAN KAMIL” Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat** : 1. Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945.
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak - Kanak ISLAM "INSAN KAMIL" Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang berdiri sejak 13 Juli 2012
- KEDUA** : Pendirian Taman Kanak – Kanak ISLAM "INSAN KAMIL" Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA** : Pendidikan Taman Kanak – Kanak ISLAM "INSAN KAMIL" Desa Nglumber Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO

Pada Tanggal : 29 Mei 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**



Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepohbaru
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro.
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Kepohbaru
5. **ARSIP.**